



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAHMAT LAIYA Alias ONI
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun/ 22 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Panca Wardana Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Novaria Hadjarati, S.H., dan Rahma Pakaya, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Laiya Alias Oni bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Rahmat Laiya Alias Oni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21, warna Biru, Imei 1: 866706050197693/01, Imei 2: 89628920000362782863/01, Nomor Seri: 1914092010BA0474, dengan nomor Whatsaap: 0895-3865-60108;
 - 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 0895-3865-60108;Dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menghukum Terdakwa Rahmat Laiya Alias Oni membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Permohonan

Primer:

- Putusan seringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dan memandang Terdakwa bersalah karena perbuatannya, maka mohon kepada Terdakwa diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan bahwa saksi korban melakukan kegiatan TPPO tidak ada paksaan dan atas kemauan saksi korban sendiri (surat pernyataan terlampir);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa masing-masing secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-191/Goron/Eku.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Rahmat Laiya Alias Oni, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Sunrise yang beralamatkan di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
|-------|------------------|------------------|
| | | |



yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat tindak pidana perdagangan orang(perempuan), sehingga Tim Reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya Saksi Bripka Nenang Sulistianita Mustapa langsung melakukan penyelidikan dengan cara Undercaver (penyamaran) melakukan pemesanan perempuan dan menemukan melalui aplikasi "whatsapp" yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa memperdagangkan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling kepada laki-laki yang ingin menggunakan jasanya (berhubungan badan) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dimaksud adalah transaksi penjualan orang dalam hal ini antara korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dengan seorang laki-laki yang akan melakukan seks atau hubungan badan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Polresta Gorontalo Kota dengan jabatan sebagai Humas Polri;
- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Hotel Sunrise yang beralamat di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat saksi melakukan tugas sebagai Humas Polresta Gorontalo Kota yaitu sebagai operator comend center menerima telepon dari masyarakat yang melaporkan kejadian dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Hotel Sunrise yang di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan petugas piket bersama saudara Panji Winata Erwin melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran (undecover) dengan cara memesan perempuan melalui aplikasi Michat dan Whatsapp sehingga terjadilah komunikasi dengan Terdakwa dan mendapatkan saksi korban melalui aplikasi tersebut, kemudian saksi bersama tim mendatangi tempat kejadian yaitu Hotel Sunrise dan di dapati transaksi perdagangan orang yang di lakukan oleh Terdakwa dimana korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling hendak dijual kepada laki-laki yang akan mau melakukan hubungan badan sehingga saksi dan tim mengamankan Terdakwa bersama saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling serta barang bukti ke Kantor Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa atas pengakuan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling bahwa saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dating ke Hotel Sunrise untuk menemui orang yang akan melakukan hubungan badan dengan tarif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cara dari Terdakwa menjual atau mendagangkan perempuan Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling tersebut yaitu dengan cara komunikasi dengan pelanggan melalui aplikasi MiChat, hingga terjadi kesepakatan tarif maka Terdakwa membawa perempuan Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling ke Hotel Sunrise Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual perempuan Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling untuk berhubungan badan dengan orang yang membutuhkan, pertama kali Terdakwa mendapatkan jasa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya akan mendapatkan jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jasa yang kedua kalinya tidak sempat diberikan dikarenakan telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Halim Kalaati Alias Halim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling;
- Bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dimaksud adalah transaksi penjualan orang dalam hal ini antara korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dengan seorang laki-laki yang akan melakukan seks atau hubungan badan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja harian dibagian Humas Polresta Gorontalo Kota, dimana tugas saksi melakukan pemotretan dan juga pengambilan video ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Polresta Gorontalo Kota;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Hotel Sunrise yang beralamat di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal saat saksi melakukan tugas sebagai Humas bersama dengan saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang bersama tim turun ke lokasi kejadian di Hotel Sunrise yang beralamat di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan saksi melihat kejadian perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang dengan menggunakan aplikasi Michat dan Whatsapp;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dimana Terdakwa melakukan perdagangan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling kepada konsumen/ laki-laki yang mau melakukan hubungan badan dengan menggunakan aplikasi Michat dan Whatsapp dengan memasang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan nilai keuntungan jika mendapatkan konsumen Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui cara saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dijual atau didagangkan oleh Terdakwa kepada orang yang membutuhkan, Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 16.40 WITA saksi dimintai tolong oleh Saudara Panji Winata Erwin sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polresta Gorontalo Kota untuk membantu pengungkapan perdagangan orang diwilayah Kota Gorontalo, saat itu saksi membuka aplikasi WhatsApp kemudian saksi melakukan chat dengan Terdakwa untuk menanyakan apakah ada cewek / perempuan yang bisa layani lelaki. Kemudian komunikasi tersebut berlanjut hingga Terdakwa membawa seorang perempuan dan ternyata tersebut bernama Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling di Hotel Sunrise Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang menemui Saudara Panji Winata Erwin yang sudah menunggu di kamar hotel. kemudian beberapa anggota kepolisian masuk ke hotel dan melihat perempuan Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling berada didalam kamar hotel sedangkan Terdakwa berada di sekitaran hotel;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
| | | |



- Bahwa Saksi mengetahui cara dari Terdakwa menjual atau mendagangkan perempuan Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling tersebut yaitu dengan cara komunikasi dengan pelanggan melalui aplikasi MiChat, hingga terjadi kesepakatan tarif maka Terdakwa membawa perempuan Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling ke Hotel Sunrise Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual perempuan Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling untuk berhubungan badan dengan orang yang membutuhkan, pertama kali Terdakwa mendapatkan jasa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya akan mendapatkan jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi jasa yang kedua kalinya tidak sempat diberikan dikarenakan telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa, dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti di periksa saat ini, sehubungan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Bahwa Saksi korban jelaskan mengerti di periksa saat ini, sehubungan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang, (TPPO) yang dialaminya, yang di lakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Hotel Sunrise yang beralamatkan di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa diberitahukan langsung oleh Terdakwa bahwa ada tamu (laki-laki yang membutuhkan) di Hotel Sunrise dengan harga jual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saksi kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk temannya Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban jelaskan bahwa sehingga saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa untuk dibatalkan saja akan tetapi Terdakwa menyuruh saksi segera mengiyakan saja soalnya akan mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa tetap membujuk saksi dengan cara mengatakan bos besar ini. Agar Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian transportasi online (mobil maxim) sudah menunggu karena saksi korban juga sudah didesak untuk mengiyakan maka saksi korban mengiyakan sehingga saksi korban dan Terdakwa pergi ke hotel Sunrise dengan menggunakan mobil maxim (Transportasi Online);
- Bahwa setelah tiba di hotel Sunrise, saksi korban bersama Terdakwa dan orang yang dikatakan tangan kanan bos (laki-laki yang membutuhkan) langsung menuju kelantai 2 yang nomor kamarnya saksi tidak ingat lagi kemudian masuk kamar, saat saksi masuk kamar, Terdakwa dan orang yang dikatakan tangan kanan bos (laki-laki yang membutuhkan) turun ke lantai dasar hotel, tiba-tiba langsung datang dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa Saksi Korban mau dijual atau didagangkan kepada kepada laki-laki yang membutuhkan karena saksi membutuhkan uang untuk membelikan laptop kepada adiknya. Akan tetapi saksi sudah berusaha untuk menolak permintaan Terdakwa tersebut namun saat itu Terdakwa tetap memaksa bahkan Terdakwa telah memesan Transportasi online (Maxim);
- Bahwa Saksi menolak untuk menuntut biaya restitusi karena Terdakwa merupakan teman Saksi dan Terdakwa melakukan perdagangan orang atas persetujuan saksi;

Terhadap keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap saksi Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
|-------|------------------|------------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling namun Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling;
- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Hotel Sunrise yang beralamat di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan orang yaitu saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dengan menggunakan aplikasi Michat dan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual atau mendagangkan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling kepada laki-laki yang pada 2 (dua) bulan lalu yaitu sekitar bulan April 2023 dengan jasa Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). namun untuk saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling Terdakwa dijanjikan oleh seseorang tersebut mendapatkan jasa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hal tersebut itu tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling untuk menjadi perempuan panggilan karena ada permintaan atas keinginan dari saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling sendiri;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21, warna Biru, Imei 1: 866706050197693/01, Imei 2: 89628920000362782863/01, Nomor Seri: 1914092010BA0474, dengan nomor Whatsaap: 0895-3865-60108;
- 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 0895-3865-60108;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Hotel Sunrise yang beralamat di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
|-------|------------------|------------------|
| | | |



memperdagangkan orang dalam hal ini saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dengan menggunakan aplikasi Michat dan Whatsapp;

2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat saksi melakukan tugas sebagai Humas Polresta Gorontalo Kota yaitu sebagai operator comend center menerima telepon dari masyarakat yang melaporkan kejadian dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Hotel Sunrise yang di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
3. Bahwa selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan petugas piket bersama saudara Panji Winata Erwin melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran (undecover) dengan cara memesan perempuan melalui aplikasi Michat dan Whatsapp sehingga terjadilah komunikasi dengan Terdakwa dan mendapatkan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling melalui aplikasi tersebut, kemudian saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang bersama tim mendatangi tempat kejadian yaitu Hotel Sunrise dan di dapati transaksi perdagangan orang yang di lakukan oleh Terdakwa dimana korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling hendak dijual kepada laki-laki yang akan mau melakukan hubungan badan sehingga saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang dan tim mengamankan Terdakwa bersama saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling serta barang bukti ke Kantor Polres Gorontalo Kota;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling kepada konsumen/ laki-laki yang mau melakukan hubungan badan dengan menggunakan aplikasi Michat dan Whatsapp dengan memasang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai keuntungan jika mendapatkan konsumen Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan penjualan atau memperdagangkan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling;
6. Bahwa saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling menolak untuk menuntut biaya restitusi karena Terdakwa merupakan teman saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dan Terdakwa melakukan perdagangan orang atas persetujuan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Rahmat Laiya Alias Oni adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
|-------|------------------|------------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima bayaran adalah menerima suatu imbalan atau timbal balik karena telah memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang menawarkan suatu imbalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa secara tersirat /"explicit" terdapat perbuatan melawan hukum secara formil materiil dan ada sifat kesengajaan dengan tujuan/*Opzet als oogmerk* dari pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara materiil dengan melakukan eksploitasi terhadap korban walaupun tidak disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam unsur ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif oleh pelaku yang maksudnya *aktif* dapat dilakukan dengan inisiasi pelaku itu sendiri atau *pasif* yakni bukan atas inisiasi pelaku melainkan atas kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase "wilayah negara Republik Indonesia" menunjukkan tempat kejadian/*locus*, dimana pasal ini hanya dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang yang melakukan di wilayah Indonesia baik itu warga negara Indonesia/*Indonesia citizen* maupun warga negara asing;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Hotel Sunrise yang beralamat di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pihak kepolisian Polresta Gorontalo Kota telah membongkar praktik perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memperdagangkan orang dalam hal ini saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dengan menggunakan aplikasi Michat dan Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi mucikari untuk saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dan menawarkan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling untuk dijual/ diperdagangkan dengan memberikan jasa sebagai pegawai seks komersial dengan Terdakwa yang menjadi perantara dengan pemakai jasa melalui media sosial whatsapp dan michat dengan menggunakan handphone Merk Realmi C21 warna biru;

Menimbang, bahwa terbongkarnya praktik perdagangan orang berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang melakukan tugas sebagai Humas Polresta Gorontalo Kota yaitu sebagai operator comend center menerima telepon dari masyarakat yang melaporkan kejadian dugaan tindak pidana perdagangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (TPPO) di Hotel Sunrise yang beralamatkan di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang melakukan koordinasi dengan petugas piket bersama saudara Panji Winata Erwin melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran (undecover) dengan cara memesan perempuan melalui aplikasi Michat dan Whatsapp sehingga terjadilah komunikasi dengan Terdakwa dan mendapatkan saksi korban melalui aplikasi tersebut, kemudian saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang bersama tim mendatangi tempat kejadian yaitu Hotel Sunrise dan di dapati transaksi perdagangan orang yang di lakukan oleh Terdakwa dimana korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling hendak dijual kepada laki-laki yang akan mau melakukan hubungan badan sehingga saksi Nenang Sulistianita Mustafa Alias Nenang dan tim mengamankan Terdakwa bersama saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling serta barang bukti ke Kantor Polres Gorontalo Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali bertindak sebagai mucikari dari saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling dengan menerima keuntungan atau uang germo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perdagangan orang yaitu saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling ditawarkan kepada konsumen/ laki-laki yang mau melakukan hubungan badan dengan menggunakan aplikasi Michat dan Whatsapp dengan memasang harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai keuntungan jika mendapatkan konsumen Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Fidya Chairunnisa Rondonuwu Alias Ling-Ling menyetujui menjadi pekerja seks komersial tanpa ada paksaan maupun ancaman dari Terdakwa ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan perekrutan dengan manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa selain pidana penjara harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota | |
|-------|------------------|------------------|--|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21, warna Biru, Imei 1: 866706050197693/01, Imei 2: 89628920000362782863/01, Nomor Seri: 1914092010BA0474, dengan nomor Whatsaap: 0895-3865-60108 dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 0895-3865-60108, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Laiya Alias Oni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan perekrutan dengan manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Laiya Alias Oni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
|-------|------------------|------------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21, warna Biru, Imei 1: 866706050197693/01, Imei 2: 89628920000362782863/01, Nomor Seri: 1914092010BA0474, dengan nomor Whatsaap: 0895-3865-60108 dan 1 (satu) buah SIM Card Nomor: 0895-3865-60108, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. dan Hascaryo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hascaryo, S.H., M.H dan Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H, M.H.

Ottow W. T. G. Pura Siagian, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Gto

| Paraf | Ketua Majelis | Hakim Anggota |
|-------|------------------|------------------|
| | | |